



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 9.1 TAHUN 2022

TENTANG
KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

ITA WOTU NUSA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Jabatan adalah jabatan struktural, jabatan fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
8. Harga Jabatan adalah nilai dari suatu jabatan yang diukur dari bobot dan kelas jabatan yang diperoleh melalui evaluasi jabatan.
9. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

10. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.
12. Ruang Lingkup Dan Dampak Program adalah tingkat kerumitan dan kedalaman lingkup dan dampak umum bidang program dan pekerjaan yang diarahkan oleh pejabat struktural, termasuk dampak pekerjaan di dalam maupun di luar organisasi.
8. Pengaturan Organisasi adalah situasi organisasi dalam beberapa tingkat jabatan penyeliaan.
9. Hubungan Personal adalah hubungan formal yang dilakukan oleh pegawai, berupa hubungan timbal balik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan dalam rangka apa berhubungan dengan jabatan apa, unit kerja atau instansi mana.
10. Sifat Hubungan adalah Hubungan formal yang menyangkut tingkat hubungan organisasi, wewenang, atau pengaruh, dan kesulitan dalam melakukan hubungan.
11. Tujuan Hubungan adalah Hubungan formal untuk pengarahan, perwakilan, negosiasi, dan komitmen, yang berhubungan dengan tanggung jawab penyeliaan dan manajemen.
12. Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan adalah kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar dalam organisasi yang diarahkan, termasuk pekerjaan lini dan staf, atau pekerjaan yang dikontraskan yang menjadi tanggung jawab penyelia dalam hal teknis atau pengawasan baik secara langsung atau melalui penyelia bawahan, pemimpin tim, atau pihak lain.
13. Kondisi Lain adalah kondisi yang mempengaruhi tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban wewenang dan tanggung jawab penyeliaan.
14. Situasi khusus adalah kondisi khusus yang menyangkut ragam pekerjaan, Operasi giliran kerja, pengaturan pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah, Penyebaran fisik, Situasi khusus penyusunan staf, Dampak program tertentu, Perubahan teknologi dan Bahaya khusus serta kondisi keselamatan kerja.
15. Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan adalah sifat dan tingkat informasi atau fakta yang harus diketahui pegawai untuk melaksanakan pekerjaan, antara lain langkah-langkah, prosedur, praktek, peraturan, kebijakan, teori, prinsip, dan konsep, dan sifat dan tingkat keahlian yang dibutuhkan untuk menerapkan pengetahuan tersebut.
16. Pengawasan Penyelia adalah sifat dan tingkat pengawasan penyelia secara langsung atau tidak langsung, tanggung jawab pegawai, dan evaluasi hasil pekerjaan.
17. Pedoman adalah panduan kerja, prosedur dan kebijakan, praktek tradisional, dan bahan referensi seperti kamus, dan buku panduan teknik yang digunakan untuk pedoman kerja.
18. Persyaratan Fisik adalah persyaratan dan tuntutan fisik yang diperlukan pegawai termasuk kemampuan dan karakteristik fisik seperti syarat ketangkasan dan kegesitan, dan penggunaan tenaga fisik yang perlu dalam pekerjaan tersebut.
19. Lingkungan Pekerjaan adalah resiko dan ketidaknyamanan dalam lingkungan pekerjaan, atau sifat dari pekerjaan dan peraturan keamanan yang dibutuhkan.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menentukan nilai dan kelas jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Menetapkan kelas jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. Pembinaan karier dan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan Kelas Jabatan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

BAB III
PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila:
 - a. terjadi perubahan tugas, pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah;
 - b. terjadi perubahan ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab PNS.
- (3) Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan:
 - a. sebagai dasar sistem penggajian berbasis pada harga jabatan;
 - b. sebagai dasar penentuan besaran pemberian tunjangan kinerja.
- (4) Penetapan Kelas Jabatan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan Kelas Jabatan kepada masing-masing PNS akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB IV
EVALUASI

Pasal 6

- (1) Evaluasi terhadap penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi organisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan penetapan Kelas Jabatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati Seram Bagian Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bula
Pada tanggal 22 Maret 2022

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,



ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundang di Bula
Pada tanggal 22 Maret 2022

PJ. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

JAFAR KW AIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2022 NOMOR 469.1



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	